



# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gantik Subreto No. 3. Telp. (0921) 921880 - 921881 Pinrang 91212

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/11/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama	: <b>TK HANDAYANI TOE</b>
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Tahun Berdiri	: 2003
Alamat	: Lingkungan Toe, Kelurahan Pammase, Kec. Tiroang Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	: <b>MUHAMMAD YUNUS, S.Pd</b>

Untukmenyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor: 420/14/KORWIL.DIKBUD/2019, tanggal 17 Januari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **07 Februari 2019** sampai dengan **07 Februari 2022** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 07 Februari 2019  
Kepala Dinas

**ANDI RUDY, S.Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19611114 198203 1 005